



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Butik, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Hamzah Syah bin Saheda, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 623/Pdt. G/2014/PA. Prg. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I . Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 April 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tanggal 12 April 2013;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Ter bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan dan be at tinggal di Jakarta ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois suka menang sendiri dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
5. . Bahwa pada akhir bulan Juli 2013 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara Tergugat sendiri dan sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Jakarta ;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat ;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Hal. 2 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaskan, Reputasi & h
hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuru & i
untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggil
623/Pdt. G/2014/PA Prg. tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 13 Nopember
2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya
perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai,
akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang
selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal
12 April 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua,
Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan
dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah saudara seayah saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 14 April 2013 di Patampanua ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan
rुकun selama 3 bulan di Pinrang dan di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak bulan Juli 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Hal. 3 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggu. fl ' khusus dengan lelaki lain meskipun saudara kandung \YR, gat: s\in -- dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah ke a dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya yakni sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara seayah saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2013 di Patampanua;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun selama 3 bulan di Pinrang dan di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat berhubungan khusus dengan lelaki yang merupakan saudara kandung Tergugat sendiri, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua di Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya yakni sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputuskan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 154 R.Bg., serta Perma Nomor 01 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta dan

Hal. 5 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir putu



menuduh Penggugat telah selingkuh dengan saudara kandung Tergugat sendiri, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun tanpa komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi masing-masing umur 50 tahun, dan umur 40 tahun, keduanya bertempat tinggal di Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa saksi 1 Penggugat, telah berumur dewasa dan telah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg/Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 6 dari 12. Put. no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengEt 9}!
angka 1 s.d. 9, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri s \

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah berumur dewasa dan telah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg/Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan angka 1 s.d. 9, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg/Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekitar 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh atau berhubungan khusus dengan saudara kandung Tergugat sendiri, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke orang tuanya di Pinrang;

Hal. 7 dari 12. Put.no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang-seling Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selisih 4 tahun lamanya yakni sejak bulan Juli 2013 dan bahwa saksi-saksi telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat telah selingkuh atau menjalin hubungan khusus dengan saudara kandung Tergugat sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat merasa tidak tahan kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke orang tuanya di Pinrang. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Hal. 8 dari 12. Put.no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yakni sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Hal. 9 dari 12. Put.no. 0623/Pdt. G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satli";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12. Put.no.0623/Pdt. G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Agama Kecamatan Cipayung Jaya, Kota Oepok Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jaya, Kota Oepok Provinsi Jawa Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ors. H. Pandi, S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. Nurmiati, M. HI. dan Ors. Muhsin, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasibah,

Hal. 11 dari 12. Put.no.0623/Pdt. G2 014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pandi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	245.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Put.no.0623/Pdt. G2 014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)